

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Audit laporan keuangan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi suatu negara dan dengan demikian masyarakat suatu negara mengharapkan auditor untuk melakukan kecermatan dalam pekerjaan mereka. Kecermatan profesional mengharuskan auditor melaksanakan *skeptisisme profesional*, yaitu suatu sikap yang didalamnya terdapat pikiran yang mempertanyakan dan menilai secara kritis terhadap suatu bukti audit. Jika auditor gagal untuk melakukan kecermatan profesional, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sipil atau bahkan hukuman pidana.

Auditor yang independen dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak hanya berpaku pada satu kepentingan klien saja, melainkan untuk kepentingan banyak pihak diantaranya para pemegang saham dan para pemakai informasi laporan keuangan tersebut. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pihak berkepentingan lainnya, auditor dituntut untuk mempunyai kompetensi diri yang memadai. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2* menyatakan bahwa relevansi reliabilitas merupakan dua kualitas umum yang memuat informasi akuntansi yang berguna untuk membuat suatu keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu di audit oleh

auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Seorang auditor juga dituntut untuk professional, yaitu seseorang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku yang spesifik, yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal yang ideal. Seseorang yang professional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seorang professional memiliki kepintaran, pengetahuan, dan pengalaman untuk memahami dampak aktivitas yang dilakukan.

Dengan demikian auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan suatu laporan audit yang kompeten bagi pihak yang berkepentingan. Guna peningkatan kinerja, auditor dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Menurut Hall R dalam Reni Yendrawati (2008) menjelaskan seseorang yang profesional dalam profesi akuntan dicerminkan dengan lima dimensi profesionalisme, yaitu : (1) pengabdian pada profesi, (2) kewajiban sosial, (3) kemandirian, (4) keyakinan terhadap peraturan profesi, dan (5) hubungan dengan sesama profesi. Profesionalisme seorang auditor sangat diperlukan, dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan seorang auditor akan terjamin dan seorang akuntan harus mengacu pada kode etik akuntan untuk dapat mempertahankan independensi, objektivitas, dan profesionalismenya dalam melaksanakan tugasnya.

Setiap akuntan publik juga diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Akuntan yang lebih berpengalaman akan bertambah pengetahuannya dalam melakukan proses audit khususnya dalam mendeteksi kekeliruan. Menurut SAS 99 (AU 316) kekeliruan (*error*) adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan laporan keuangan dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus.

Selain profesionalisme dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan, seorang akuntan publik juga harus memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah. Menurut IAI, kode etik adalah aturan perilaku seorang akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik seorang akuntan meliputi, antara lain prinsip etika akuntan, aturan etika akuntan, dan interpretasi aturan etika akuntan.

Pertimbangan dalam menetapkan tingkat materialitas sangat tergantung pada persepsi auditor tentang kebutuhan atas informasi yang terdapat pada informasi yang diberikan manajemen maupun didapat oleh auditor dalam proses audit, sehingga tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut.

*Financial Accounting Standards Board Concept Statement 2*

mendefinisikan materialitas yaitu besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Dalam merencanakan perikatan, auditor menilai besarnya salah saji yang bisa mempengaruhi keputusan pengguna. Penilaian ini membantu auditor menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit.

Selain itu, tingkat materialitas tergantung pada dua aspek yaitu, aspek kondisional dan aspek situasional. Aspek kondisional adalah aspek yang seharusnya terjadi. Auditor seharusnya menetapkan materialitas secara standar, artinya dalam menentukan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, antar auditor harus sama tanpa ada pengaruh antara lain, umur ataupun *gender*. Pada kenyataannya dalam menentukan tingkat materialitas antar auditor berbeda-beda sesuai dengan aspek situasionalnya. Aspek situasional adalah aspek yang sebenarnya terjadi, yaitu profesionalisme auditor itu sendiri. Auditor sering menghadapi dilema etika dalam menjalani karier bisnis (Mulyadi, 2002). Misalnya, klien mengancam untuk mencari auditor baru kalau perusahaan tidak memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk mencegah adanya tekanan dari pihak manajemen, maka auditor memerlukan independensi. Sekalipun auditor dibayar oleh klien, dia harus memiliki kebebasan yang cukup dalam melaksanakan audit. Auditor akan menjadi sepenuhnya tidak independen

apabila dia mendapatkan imbalan yang lebih agar memberikan pendapat yang wajar tanpa pengecualian.

Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks ini, salah saji bisa diakibatkan oleh penerapan akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta atau karena hilangnya informasi penting (Haryono, 2001 dan Martiyani, 2010: 20). Sementara itu, faktor kualitatif lain juga harus dipertimbangkan dalam menentukan materialitas, aturan umum yang berlaku adalah total (*agregat*) salah saji yang lebih dari 3 sampai 5 persen atas laba bersih sebelum pajak yang bisa menyebabkan salah satu material atas laporan keuangan. Misalkan auditor memutuskan bahwa laporan keuangan klien akan salah saji material jika total salah saji melebihi Rp 400 juta. Auditor akan mendesain prosedur audit yang cukup tepat untuk mendeteksi salah saji tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan salah saji yang lain yang dapat melebihi materialitas. Ketika pengujian lengkap untuk semua akun, auditor akan menerbitkan pendapat audit apabila tidak ada penyesuaian salah saji material dalam semua jumlah akun, baik lebih atau kurang dari keseluruhan materialitas sebesar Rp 400 juta.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty dan Susanto (2009). Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Jakarta Barat yang terdaftar pada Direktori IAPI 2016 (iapi.or.id). Hasil dari penelitian Herawaty dan Susanto (2009) adalah profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Menurut penelitian Sandi Purwantoro (2013) menyatakan bahwa profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan pengalaman auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas sedangkan etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PROFESIONALISME, PENGETAHUAN MENDETEKSI KEKELIRUAN, DAN ETIKA PROFESI PADA PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS AKUNTAN PUBLIK”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik ?

2. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik ?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik ?
4. Apakah profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profesional auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik
3. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik
4. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

#### 1. Bagi Penulis

Sebagai bahan dalam memperoleh pemahaman pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui proses perkuliahan maupun literatur-literatur untuk dibandingkan dengan aplikasinya di instansi tempat penulis melakukan penelitian dalam hal menganalisis pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik.

#### 2. Bagi Kantor Akuntan Publik / Auditor

Sebagai masukan yang bermanfaat agar dapat lebih mengetahui pentingnya profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi untuk mendukung pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat materialitas dengan baik dalam suatu laporan keuangan perusahaan atau organisasi lainnya.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai tambahan informasi dan bahan referensi, perbandingan atau sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dimasa mendatang.